

KUTIPA 1: Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Propinsi Djawa - Tengah.

No. : SD/Kep/PDK. 6.2/6.

Semarang, 2 November 1971

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAWA TENGAH.

TELAH MEMBATAS

MENIMBANG : d.s.b.

MENGINGAT : d.s.b.

M E M U T U S K A N

Menetapkan terhitung mulai tanggal :

1 JANUARI 1971

Menegerikan
telah Sekolah2 Dasar jang namanja sebagai tersebut
dalam ruang 2 dan mendjadi Sekolah2 Dasar baru sebagai tersebut dalam ruang 4,
serta bertempat seperti ber-turut2 tersebut dalam ruang2 lainnja pada daftar -
lampiran surat keputusan ini -

Sudah sesuai dengan surat-keputusan tersebut
Gubernur Kepala Daerah Propinsi Djawa-Tengah
Atas nama Gubernur Kepala Daerah Propinsi tsb.
Kepala Dinas P. dan K. Propinsi
Djawa-Tengah.

U.b.

Kepala Bagian Urusan Sekolah



DJONOMIENTONO

Kepada :
Jth, Sdr. Kepala SD. SAMBUNOMATJAN. III
... Kabinscrptulub. WII: SAMBUNOMATJAN
..... Kabupaten. Sragen
di S R A G E N